



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 10 Seri C);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko diLingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 34 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai yaitu Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai yaitu unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
10. Strategi Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
11. Strategi Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
12. Strategi Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
13. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau penyedia barang/jasa untuk Pemerintah Daerah.
14. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/daerah.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pengendalian Kecurangan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. membangun integritas Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. mewujudkan pelayanan publik yang prima.

BAB II  
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan strategi Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pencegahan;
  - b. deteksi; dan
  - c. respon.
- (3) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kebijakan anti Kecurangan;
  - b. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
  - c. standar perilaku dan disiplin;
  - d. penilaian Risiko Kecurangan;
  - e. manajemen sumber daya manusia; dan
  - f. manajemen Pihak Ketiga.
- (4) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. *whistleblowing system*; dan
  - b. deteksi proaktif.
- (5) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - b. tindakan korektif.

Bagian Kedua  
Strategi Pencegahan

Paragraf 1  
Kebijakan Anti Kecurangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan anti Kecurangan.
- (2) Kebijakan anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip tidak menoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (3) Kebijakan anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. penerapan *whistleblowing system*;
  - b. pengendalian gratifikasi;
  - c. manajemen risiko;
  - d. penanganan benturan kepentingan; atau
  - e. penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2  
Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
  - a. perencanaan;
  - b. koordinasi;
  - c. monitoring; dan
  - d. evaluasi.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3  
Standar Perilaku dan Disiplin

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar perilaku dan disiplin untuk mengendalikan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Standar perilaku dan disiplin Penyelenggara Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang budaya pemerintahan.
- (3) Standar perilaku dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata laksana.

Paragraf 4  
Penilaian Risiko Kecurangan

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja melakukan penilaian Risiko Kecurangan.
- (2) Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan daftar Risiko Kecurangan.
- (3) Daftar Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
  - a. dasar perencanaan mitigasi risiko; dan
  - b. bahan analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja harus mencatat Kecurangan yang terjadi dan penanganan Kecurangan sebagai dasar perbaikan manajemen Risiko Kecurangan.

- (2) Manajemen Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen risiko.
- (3) Perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam melakukan penyusunan manajemen risiko kecurangan.

#### Paragraf 5

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran Penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap pencegahan Kecurangan.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
- (4) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 6

#### Manajemen Pihak Ketiga

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi kepada Pihak Ketiga berkaitan dengan komitmen anti Kecurangan dan mekanisme pengaduan Kecurangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga Strategi Deteksi

#### Paragraf 1

#### *Whistleblowing System*

#### Pasal 12

- (1) *Whistleblowing system* merupakan sarana untuk menyampaikan aduan deteksi dini Kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) *Whistleblowing system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang *whistleblowing system*.

Paragraf 2  
Deteksi Proaktif

Pasal 13

- (1) Deteksi proaktif dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
  - b. unit kepatuhan; dan/atau
  - c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Strategi Deteksi proaktif melalui program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan.
- (3) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
  - a. struktur manajemen risiko di tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. struktur manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemantauan atas pengendalian Risiko Kecurangan.

Bagian Keempat  
Strategi Respon

Paragraf 1  
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penatausahaan;
  - b. penelitian dan penelaahan informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tindakan Korektif

Pasal 15

- (1) Tindakan korektif atas Kecurangan terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin;
  - b. pemulihan aset; dan/atau
  - c. pelaporan ke instansi yang berwenang.

- (2) Tindakan korektif berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
  - a. atasan langsung;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Tindakan korektif berupa pemulihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim/unit/pejabat yang berwenang menyelesaikan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindakan korektif berupa pelaporan ke instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh:
  - a. atasan langsung;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

### BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 16

Lingkungan Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan;
- c. kebijakan; dan
- d. prosedur Pengendalian Kecurangan.

#### Pasal 17

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan

- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d merupakan serangkaian aturan dan pedoman operasional yang berlaku di Daerah untuk mengendalikan Kecurangan.

### BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus menerapkan perilaku anti Kecurangan.
- (2) Perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
  - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
  - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - e. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi; dan/atau
  - b. pendampingan;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi;
  - c. reviu;
  - d. audit; dan/atau
  - e. tugas pengawasan lainnya.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Laporan Pengendalian Kecurangan terdiri dari:
  - a. laporan tingkat Perangkat Daerah; dan
  - b. laporan tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyampaian laporan dalam manajemen risiko.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 31 Oktober 2025



Diundangkan di Dumai pada  
tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 37 SERI 0